KEMENTERIAN KEUANGAN

BANK INDONESIA

OTORITAS JASA KEUANGAN

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN,
BANK INDONESIA, DAN
OTORITAS JASA KEUANGAN

TENTANG
KOORDINASI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN DAN PENDALAMAN PASAR KEUANGAN UNTUK MENDUKUNG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: MOU-5/MK.010/2016
NOMOR: 18/3/NK/GBI/2016
NOMOR: PRJ-04/D.01/2016

Pada hari ini Jumat tanggal 8 April 2016, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BAMBANG P.S. BRODJONEGORO — selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Keuangan, berkedudukan di Gedung Djuanda 1 Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. AGUS D.W. MARTOWARDOJO — selaku Gubernur Bank Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Bank Indonesia, berkedudukan di Gedung Thamrin Lantai 3, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam meningkatkan koordinasi dan kerjasama terkait pengembangan dan pendalaman pasar keuangan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan tugas dan kewenangan PARA PIHAK dalam rangka penyusunan strategi nasional pengembangan dan pendalaman pasar keuangan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pembentukan Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan.
2. Pelaksanaan koordinasi terkait dengan upaya pengembangan dan pendalaman pasar keuangan melalui kerja sama dalam perencanaan dan percepatan implementasi kebijakan yang terkait dengan semua unsur pasar keuangan.
3. Pertukaran data dan informasi dalam rangka:
   a. harmonisasi baik program kerja pengembangan dan pendalaman pasar keuangan maupun peraturan/perundang-undangan terkait; dan
   b. menyusun rekomendasi untuk mengatasi permasalahan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan yang dihadapi oleh otoritas/lembaga.

2) Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Deputi Gubernur yang membawahkan Kebijakan Moneter, Deputi Gubernur yang membawahkan Kebijakan Makroprudensial, dan Deputi Gubernur yang membawahkan Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran; dan

3) Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, dan Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank.

c. Sekretariat beranggotakan perwakilan/pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

d. Sekretariat dikoordinasikan oleh pejabat dari PARA PIHAK yang menjadi Koordinator FK-PPPK.

e. Kedudukan Sekretariat mengikuti kedudukan Koordinator FK-PPPK.

(3) Tugas Tim Pengarah:

a. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melaksanakan fungsi FK-PPPK;

b. membuat keputusan berupa rekomendasi bagi masing-masing PIHAK berdasarkan usulan Tim Pelaksana;

c. melakukan eskalasi hal/masalah yang diperlukan untuk dibahas ke tingkat lebih tinggi antara lain Wakil Presiden dan Presiden;

d. melakukan pertemuan rutin minimal satu kali setiap 6 (enam) bulan; dan

e. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan FK-PPPK.

(4) Tugas Tim Pelaksana:

a. melaksanakan fungsi FK-PPPK sesuai arahan dari Tim Pengarah;

b. mematangkan materi rapat yang akan dibahas di dalam Tim Pengarah;

c. memberikan usulan rekomendasi kebijakan kepada Tim Pengarah;

d. melakukan pertemuan rutin minimal satu kali setiap 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pertemuan rutin Tim Pengarah; dan

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan koordinasi dalam rangka pengembangan dan pendalaman pasar keuangan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Pasal 8

PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

Pertukaran data dan informasi sebagaimana Pasal 2 angka 3 dapat dilakukan melalui pertemuan FK-PPPK dan/atau melalui korespondensi PARA PIHAK.

Pasal 9

KERAHASIAAN

(1) Seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dinyatakan sebagai data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali yang telah menjadi milik publik *(public domain)* dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan peraturan perundang-undangan.

(2) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK pemberi data dan informasi, kecuali data dan informasi tersebut telah menjadi milik publik *(public domain)*.

Pasal 10

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai kewenangan masing-masing dan/atau kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11

AMANDEMEN

(1) Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan perubahan/*addendum* berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK melalui pertemuan Tim Pengarah dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

c. PIHAK KETIGA:
KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
c.q DEPUTI KOMISIONER MANAJEMEN STRATEGIS IA
q.q KEPALA DEPARTEMEN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN STRATEGIS
KOMPLEKS PERKANTORAN BANK INDONESIA, GEDUNG D LANTAI 10
JALAN MH. THAMRIN NOMOR 2
JAKARTA 10350
TELEPON 021 – 29601244
FAKSIMILE 021 – 38901172

(2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK menginformasikan kepada Sekretariat FK-PPPK.

Pasal 14

LAIN-LAIN

Dalam hal diperlukan, masing-masing PIHAK dapat membuat pedoman kerja dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 15

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk keperluan masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,	PIHAK KETIGA,
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO	AGUS D.W. MARTOWARDOJO	MULIAMAN D. HADAD